SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEKERJA YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Heru Suryanto[1], Bambang Arwanto[2]
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya[1,2]
e-mail: herusuryanto@live.com[1], bambang.arwanto@narotama.ac.id[2]

Diterima: *01/10/2026*; Direvisi: *16/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRAK

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja berpenghasilan rendah menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian mekanisme pemotongan pajak dengan prinsip keadilan perpajakan. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menyederhanakan administrasi pemotongan pajak. Namun, pemotongan pada masa pembayaran THR perlu dibedakan dari penentuan pajak terutang berdasarkan penghitungan selama satu tahun pajak, khususnya bagi pekerja yang penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan THR dalam pemotongan PPh Pasal 21 serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan perpajakan dan konsep *ability to pay*, kepastian hukum, serta perlindungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THR merupakan penghasilan yang diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21, sedangkan kewajiban pajak tahunan ditentukan melalui penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan PTKP dan pajak yang telah dipotong. Dengan demikian, keadilan perpajakan perlu diwujudkan melalui penghitungan yang tepat, transparansi administrasi, dan penyelesaian kelebihan pemotongan sesuai peraturan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, Tunjangan Hari Raya, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Keadilan Perpajakan, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The implementation of Article 21 Income Tax withholding on Religious Holiday Allowance (THR) for low-income workers raises questions regarding the compatibility of tax withholding mechanisms with the principle of tax justice. Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023 introduced the Average Effective Rate (TER) mechanism to simplify tax withholding administration. However, withholding at the time of THR payment must be distinguished from determining the annual tax liability based on the calculation of income over an entire tax year, particularly for workers whose annual net income does not exceed the Non-Taxable Income Threshold (PTKP). This study aims to analyze the status of THR in Article 21 Income Tax withholding and its consistency with the principles of justice and legal protection for workers. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and historical approaches. Legal materials are analyzed

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

qualitatively by examining tax regulations and the concepts of *ability to pay*, legal certainty, and taxpayer protection. The findings indicate that THR constitutes income taken into account in Article 21 Income Tax withholding, while the annual tax liability is determined through calculations in accordance with applicable regulations, taking into account the PTKP and taxes already withheld. Accordingly, tax justice needs to be realized through accurate calculations, administrative transparency, and the resolution of excess withholding in accordance with applicable regulations.
Keywords: *Article 21 Income Tax, Religious Holiday Allowance, Non-Taxable Income, Tax Justice, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menempatkan perpajakan sebagai instrumen pembiayaan negara sekaligus mekanisme distribusi beban ekonomi secara adil. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pemungutan pajak, tetapi legitimasi tersebut harus disertai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak. Dalam sistem Pajak Penghasilan, kewajiban perpajakan tidak cukup dipahami hanya melalui keberadaan penghasilan sebagai objek pajak, tetapi juga melalui penentuan besarnya penghasilan yang benar-benar dikenai pajak. Prinsip ini menjadi relevan ketika negara menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pekerja yang diterima secara berkala maupun tidak teratur. Kajian Nursadiyah et al. (2026) mengenai asas keadilan dalam pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak memberikan konteks untuk menempatkan keadilan sebagai bagian penting dalam evaluasi kebijakan perpajakan Indonesia.

Salah satu persoalan yang memperlihatkan hubungan antara kewajiban pajak dan perlindungan kesejahteraan pekerja adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR). THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, sedangkan dari perspektif perpajakan, penerimaan tersebut termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang diperhitungkan dalam mekanisme PPh Pasal 21. Persoalan muncul ketika THR diterima pekerja yang penghasilan neto tahunannya masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebab pemotongan pada bulan pembayaran dapat menimbulkan kesan bahwa pekerja tetap menanggung pajak meskipun tidak memiliki Penghasilan Kena Pajak secara tahunan. Kajian Arianty (2022) tentang perubahan tarif progresif Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari perspektif asas keadilan relevan untuk memperkuat analisis mengenai hubungan antara desain tarif dan distribusi beban pajak. Sementara itu, penelitian Ramahani et al. (2024) mengenai PPh Pasal 21 pada PT Varuna Tirta Prakasya cabang Palembang memberikan konteks penelitian mengenai penerapan pemotongan pajak dalam lingkungan hubungan kerja, meskipun persoalan khusus pekerja dengan penghasilan tahunan di bawah PTKP perlu dianalisis secara tersendiri.

Perubahan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 menghadirkan dimensi baru dalam persoalan tersebut. Penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) ditujukan untuk menyederhanakan penghitungan dan administrasi pemotongan pajak selama tahun berjalan, sedangkan penghitungan pada masa pajak terakhir digunakan untuk menyesuaikan jumlah pemotongan dengan pajak yang sesungguhnya terutang berdasarkan penghasilan

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

tahunan. Sari dan Saputra (2025) secara khusus mengkaji penerapan TER berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 melalui studi kasus pada PT Medikaloka Wonogiri, sedangkan Zahra et al. (2026) mengangkat persoalan penerapan PPh Pasal 21 dalam sistem penggajian digital dengan fokus pada kesalahan rekonsiliasi pajak tahunan. Kedua kajian tersebut relevan untuk membangun konteks pembahasan mengenai pelaksanaan TER dan rekonsiliasi, tetapi persoalan keadilan bagi pekerja yang penghasilan tahunannya berada di bawah PTKP tetap memerlukan analisis hukum yang terarah. Penyederhanaan administrasi dengan demikian perlu dinilai bukan hanya dari kemudahan penghitungan, melainkan juga dari kemampuannya memastikan bahwa hasil akhir pemotongan sesuai dengan kewajiban pajak yang sebenarnya.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan prinsip *ability to pay*, yaitu gagasan bahwa pembebanan pajak perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomis wajib pajak. Dalam sistem Pajak Penghasilan Indonesia, keberadaan PTKP berfungsi sebagai batas penghasilan yang tidak dikenai pajak dan menjadi salah satu instrumen untuk mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum wajib pajak. Tekalign dan Wondwossen (2022), melalui kajian mengenai perlunya meninjau kembali prinsip *ability to pay* dalam sistem pajak penghasilan tenaga kerja di Ethiopia, menyediakan perspektif komparatif untuk menelaah penerapan prinsip tersebut dalam pemajakan penghasilan dari pekerjaan. Toha et al. (2025), yang membahas perhitungan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021, juga dapat ditempatkan sebagai referensi kontekstual mengenai penerapan perubahan regulasi perpajakan, meskipun objek pajak badan berbeda dari PPh Pasal 21 orang pribadi. Perbedaan objek dan konteks tersebut menegaskan bahwa analisis pemotongan THR perlu bertumpu pada karakteristik penghasilan pekerja, mekanisme penghitungan tahunan, serta fungsi PTKP dalam menjaga keadilan perpajakan.

Selain persoalan kemampuan membayar, penerapan pemotongan pajak juga perlu ditinjau dari sudut kepastian hukum dan perlindungan wajib pajak. Wijaya dan Urbanisasi (2025) membahas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia, sedangkan Andriani (2026) mengangkat hubungan antara kebijakan hukum dan administrasi pajak; kedua topik tersebut relevan untuk membangun kerangka analisis mengenai hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Ardyan et al. (2026), melalui kajian mengenai dominasi fiskus dalam penagihan pajak dan krisis perlindungan hukum bagi wajib pajak, memberikan konteks tambahan untuk membahas pentingnya jaminan perlindungan dalam hubungan antara otoritas perpajakan dan wajib pajak. Pada persoalan pemotongan THR, perlindungan hukum tidak semestinya hanya dipahami sebagai tersedianya mekanisme keberatan atau pengembalian kelebihan pembayaran setelah pemotongan terjadi, tetapi juga perlu dikaji melalui ketepatan penghitungan sejak awal dan kemudahan memperoleh koreksi apabila terdapat kelebihan pemotongan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan perlu menghubungkan kepastian norma, pelaksanaan administrasi, dan perlindungan nyata terhadap pekerja berpenghasilan rendah.

Meskipun literatur yang tersedia membahas keadilan pemungutan pajak, perubahan tarif, penerapan TER, administrasi perpajakan, dan perlindungan wajib pajak, persoalan pemotongan PPh Pasal 21 atas THR bagi pekerja yang penghasilan tahunannya berada di bawah PTKP membutuhkan pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan aspek-aspek tersebut. Kajian Murphy (2023), misalnya, berfokus pada perusahaan induk asing dan pemajakan penghasilan luar negeri di Amerika Serikat dalam konteks *Tax Increase Prevention and Reconciliation Act of 2005*, sehingga konteksnya berbeda dari pemotongan pajak penghasilan

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

pekerja di Indonesia dan tidak dapat dijadikan bukti langsung mengenai persoalan THR. Perbedaan ruang lingkup ini memperlihatkan perlunya membatasi penggunaan literatur komparatif sesuai relevansinya, sekaligus menempatkan persoalan hukum Indonesia sebagai fokus utama penelitian. Kesenjangan yang hendak dianalisis terletak pada hubungan antara kemudahan administrasi melalui TER dan tuntutan keadilan substantif melalui PTKP, khususnya ketika pemotongan pada saat pembayaran THR belum tentu mencerminkan pajak yang terutang setelah penghitungan tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana kedua mekanisme tersebut harus dipahami secara terpadu dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja berpenghasilan di bawah PTKP dapat diwujudkan secara efektif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pemotongan PPh Pasal 21 atas THR bagi pekerja berpenghasilan di bawah PTKP dengan prinsip keadilan perpajakan serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang relevan bagi kelompok pekerja tersebut. Kebaruan penelitian terletak pada pemusatan analisis terhadap hubungan antara status THR sebagai bagian dari penghasilan yang menjadi objek pemotongan, mekanisme TER selama tahun berjalan, rekonsiliasi pajak pada masa pajak terakhir, dan perlindungan terhadap pekerja yang penghasilan neto tahunannya tidak melampaui PTKP. Berbeda dari pembahasan yang hanya menitikberatkan pada perubahan tarif atau penyederhanaan administrasi, penelitian ini menempatkan ketepatan hasil pemotongan dan efektivitas perlindungan wajib pajak sebagai satu kesatuan persoalan hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai ketentuan perundang-undangan, prinsip kemampuan membayar, dan asas keadilan serta kepastian hukum dalam penerapannya. Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah, yaitu apakah pemotongan PPh Pasal 21 atas THR bagi pekerja berpenghasilan di bawah PTKP telah sesuai dengan prinsip keadilan perpajakan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja tersebut dalam sistem pemotongan PPh Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja yang penghasilannya berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menghubungkan ketentuan peraturan perpajakan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hukum bagi wajib pajak. Penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian antara mekanisme pemotongan pajak yang berlaku dan ketentuan mengenai penentuan pajak terutang berdasarkan penghasilan dalam satu tahun pajak. Fokus kajian tidak hanya mencakup dasar hukum pemotongan THR, tetapi juga mekanisme penghitungan akhir PPh Pasal 21, termasuk kemungkinan terjadinya kelebihan pemotongan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan uraian hukum yang sistematis mengenai kedudukan THR dalam penghitungan pajak serta konsekuensi hukumnya bagi pekerja yang memenuhi kriteria PTKP.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan dasar pemungutan pajak, pengenaan PPh Pasal 21, tarif efektif rata-rata

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

(TER), PTKP, dan mekanisme penyelesaian pemotongan pajak. Peraturan yang menjadi perhatian utama mencakup Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahan yang relevan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, kemampuan membayar (*ability to pay*), kepastian hukum, dan perlindungan hukum wajib pajak berdasarkan konsep yang relevan dalam literatur hukum. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan pemotongan PPh Pasal 21 dan perubahan mekanisme penghitungan pajak yang berkaitan dengan penerapan TER.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan PPh Pasal 21, THR, PTKP, serta prosedur penghitungan dan penyelesaian pemotongan pajak, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang membahas keadilan perpajakan serta perlindungan wajib pajak. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen peraturan dan literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, kemudian menyeleksi sumber berdasarkan relevansi substansi, kejelasan identitas bibliografis, dan kesesuaiannya dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan yang berlaku, dilanjutkan dengan analisis konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara mekanisme pemotongan THR, penghitungan pajak tahunan, PTKP, dan prinsip perlindungan hukum. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan normatif dan konsep hukum yang relevan, sehingga kesimpulan dapat dirumuskan secara terarah untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kedudukan THR dalam Pemotongan PPh Pasal 21

Hasil penelusuran terhadap peraturan perpajakan menunjukkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pekerja sehubungan dengan hubungan kerja termasuk penghasilan yang diperhitungkan dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengaturan mengenai tarif pemotongan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, sedangkan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan pegawai, termasuk penghasilan yang diterima secara tidak teratur. Pemetaan ketentuan yang relevan dengan objek penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Ketentuan Hukum mengenai THR dan PPh Pasal 21

Aspek	Dasar hukum atau ketentuan	Temuan normatif
Dasar pemungutan pajak	Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perpajakan	Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Penghasilan yang dikenai pemotongan	Ketentuan PPh Pasal 21 dalam UU PPh dan aturan pelaksanaannya	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan menjadi objek penghitungan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
Tarif pemotongan	PP Nomor 58 Tahun 2023	Mengatur tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
Tata cara pelaksanaan	PMK Nomor 168 Tahun 2023	Mengatur petunjuk pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
Penghasilan tidak teratur	Ketentuan PPh Pasal 21 dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023	Penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai diperhitungkan sesuai mekanisme pemotongan yang berlaku.

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, regulasi perpajakan menyediakan dasar hukum sekaligus mekanisme administratif untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. THR tidak dapat diperlakukan sebagai penghasilan yang otomatis dikecualikan dari penghitungan pajak hanya karena jumlah penghasilan rutin pekerja berada di bawah PTKP. Penentuan kewajiban pajak tetap memerlukan penghitungan berdasarkan keseluruhan penghasilan yang relevan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, status penghasilan rutin dan penerimaan THR perlu dicatat sebagai komponen penghasilan dalam proses penghitungan pajak.

2. Mekanisme Pemotongan THR melalui Tarif Efektif Rata-Rata

Penelusuran terhadap PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 memperlihatkan adanya mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) untuk penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir bagi pegawai tetap. Penghitungan pada masa pajak tersebut didasarkan pada penghasilan bruto dalam masa pajak yang bersangkutan dan kategori tarif yang sesuai dengan status PTKP pegawai. Ketika THR dibayarkan bersama penghasilan rutin, jumlah penghasilan yang diterima pada masa pajak tersebut perlu diperhitungkan sesuai ketentuan pemotongan. Rangkuman mekanisme tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 atas THR

Tahapan	Komponen yang diperiksa	Ketentuan penghitungan
Identifikasi penghasilan	Gaji, THR, dan komponen penghasilan lain yang relevan	Mengidentifikasi penghasilan bruto yang diterima pegawai pada masa pajak terkait.
Penentuan kategori TER	Status PTKP pegawai	Menetapkan kategori tarif efektif bulanan sesuai ketentuan.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Penghitungan pemotongan masa pajak	Penghasilan bruto dan tarif efektif yang berlaku	Menghitung pemotongan sesuai mekanisme TER pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
Penghitungan masa pajak terakhir	Penghasilan dan pajak yang diperhitungkan selama tahun pajak	Menghitung kembali PPh Pasal 21 terutang berdasarkan ketentuan masa pajak terakhir.
Penanganan selisih pemotongan	Perbandingan pajak terutang dengan pajak yang telah dipotong	Menentukan apakah terdapat kekurangan atau kelebihan pemotongan sesuai hasil penghitungan akhir.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pemotongan pada saat pembayaran THR merupakan bagian dari rangkaian penghitungan PPh Pasal 21, bukan satu-satunya tahap penentuan kewajiban pajak tahunan. Kategori TER digunakan sesuai status PTKP dan penghasilan bruto pada masa pajak yang bersangkutan. Penghitungan pada masa pajak terakhir dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana. Dengan demikian, pencatatan penghasilan dan pemotongan pada setiap masa pajak diperlukan agar jumlah pajak yang telah dipotong dapat diperhitungkan dalam penghitungan akhir tahun.

3. Rekonsiliasi Pajak Tahunan dan Penanganan Kelebihan Pemotongan

Hasil identifikasi ketentuan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa pajak yang dipotong selama masa pajak selain masa pajak terakhir perlu diperhitungkan kembali ketika menentukan pajak terutang untuk satu tahun pajak. Penghitungan akhir tersebut mempertimbangkan penghasilan yang relevan, pengurang yang diperbolehkan, PTKP, serta tarif pajak yang berlaku. Apabila hasil penghitungan menunjukkan bahwa pajak yang telah dipotong melebihi pajak terutang, PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur pengembalian kelebihan pemotongan kepada pegawai tetap dan pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemetaan hasil penghitungan akhir dan tindak lanjut administratifnya dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rekonsiliasi PPh Pasal 21 dan Tindak Lanjut Administratif

Komponen pemeriksaan	Kondisi yang ditemukan dalam penghitungan	Tindak lanjut berdasarkan ketentuan
Penghasilan neto setahun	Penghasilan neto setelah pengurangan yang diperbolehkan	Menjadi dasar untuk menentukan penghasilan kena pajak setelah memperhitungkan PTKP.
Penghasilan neto dibandingkan PTKP	Penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP	Penghasilan kena pajak tidak terbentuk; pajak terutang tahunan ditentukan berdasarkan hasil penghitungan sesuai ketentuan.
Pajak terutang setahun	Nilai PPh Pasal 21 berdasarkan penghitungan masa pajak terakhir	Dibandingkan dengan jumlah pemotongan yang telah dilakukan selama tahun pajak.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Pemotongan melebihi pajak terutang	Terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21	Kelebihan dikembalikan kepada pegawai tetap dan pensiunan sesuai mekanisme serta batas waktu yang diatur.
Pemotongan kurang dari pajak terutang	Terdapat kekurangan pemotongan	Selisih diperhitungkan dalam penyelesaian PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir sesuai ketentuan.

Tabel 3 merangkum hubungan antara penentuan penghasilan kena pajak, penghitungan pajak terutang, dan pemeriksaan atas pemotongan yang telah dilakukan. Dalam kondisi penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP, penghasilan kena pajak tidak terbentuk sehingga pajak terutang tahunan ditentukan sesuai hasil penghitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut perlu dibedakan dari pemotongan yang terjadi pada masa pajak ketika THR dibayarkan, sebab pemotongan pada masa tersebut tidak dengan sendirinya menentukan besarnya pajak terutang setahun. Penanganan kelebihan atau kekurangan pemotongan selanjutnya mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pembahasan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) perlu dianalisis dengan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima pekerja dan penentuan pajak terutang dalam satu tahun pajak. THR merupakan penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga penghitungan pemotongannya harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) dan penghitungan pada masa pajak terakhir. Kajian Byan (2026) mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan penelitian Salman et al. (2026) mengenai penerapan TER memberikan landasan yang relevan untuk menelaah aspek penghitungan tersebut. Meskipun demikian, penghitungan atas THR tidak cukup dinilai hanya dari besarnya potongan ketika tunjangan dibayarkan, karena jumlah pemotongan selama tahun berjalan perlu diperhitungkan kembali dalam penghitungan pajak tahunan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada kesesuaian antara pemotongan pada saat pembayaran THR dan hasil penghitungan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penerapan TER menghadirkan mekanisme penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan kategori tarif sesuai status PTKP dan penghasilan bruto pada masa pajak yang bersangkutan. Dalam situasi THR dibayarkan bersama gaji, penghasilan yang diperhitungkan pada masa pajak tersebut dapat berbeda dari penghasilan rutin pada bulan lainnya sehingga jumlah pemotongannya juga perlu ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembahasan mengenai penerapan TER oleh Salman et al. (2026) relevan untuk mengidentifikasi aspek tarif, sedangkan Kusumastuti et al. (2026) mengangkat penerapan TER dalam kegiatan pelatihan bagi pegawai institusi keuangan nonperbankan. Kedua sumber tersebut dapat digunakan untuk membangun konteks mengenai penerapan mekanisme pemotongan, tetapi klaim tentang keberhasilan, kelemahan, atau dampak empirisnya perlu disesuaikan dengan hasil yang benar-benar dilaporkan dalam artikel aslinya. Dengan demikian, penilaian terhadap pemotongan THR harus mempertimbangkan prosedur penghitungan yang digunakan, ketepatan penentuan kategori tarif, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penghitungan pajak pada akhir tahun.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Prinsip keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan kesesuaian beban pajak terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak, bukan semata-mata keseragaman prosedur pemotongan. Konsep ability to pay menjadi relevan ketika pekerja dengan tingkat penghasilan berbeda menghadapi potongan pajak pada saat menerima THR, sementara penghitungan pajak tahunannya dapat menghasilkan kewajiban yang berbeda. Gulo et al. (2026) membahas keadilan vertikal dan ability to pay dalam konteks Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan Hasan et al. (2026) mengangkat perbedaan perlakuan pajak antara wajib pajak orang pribadi dan badan. Walaupun objek pajak dalam kedua penelitian tersebut berbeda dari PPh Pasal 21 atas THR, konsep keadilan yang diangkat dapat digunakan sebagai perspektif konseptual dengan tetap memperhatikan batas penerapannya. Dalam konteks penelitian ini, keadilan perlu diperiksa melalui hubungan antara penghasilan tahunan, PTKP, pajak terutang, dan jumlah pajak yang telah dipotong, bukan hanya melalui besarnya potongan pada satu masa pajak.

Persoalan perlindungan hukum muncul ketika pemotongan yang dilakukan selama tahun berjalan belum mencerminkan jumlah pajak terutang setelah penghitungan akhir. Pekerja membutuhkan kepastian mengenai dasar pemotongan, informasi atas penghasilan yang diperhitungkan, serta mekanisme penyelesaian apabila ditemukan kelebihan atau kekurangan pemotongan. Harahap et al. (2025) mengangkat efektivitas sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan pemotong PPh Pasal 21, sehingga relevan untuk memperluas analisis mengenai tanggung jawab administratif pihak yang melakukan pemotongan. Sementara itu, Niah dan Dahlan (2025) membahas kepatuhan pajak terkait restitusi PPh badan dengan status lebih bayar, yang memiliki objek berbeda tetapi berkaitan dengan persoalan administratif atas kelebihan pembayaran pajak. Kedua kajian tersebut perlu digunakan secara proporsional: penelitian mengenai sanksi pemotong dapat membantu memetakan tanggung jawab kepatuhan, sedangkan penelitian mengenai restitusi badan tidak dapat langsung dianggap membuktikan prosedur pengembalian kelebihan PPh Pasal 21 kepada pekerja. Dengan batasan tersebut, perlindungan hukum dalam penelitian ini dapat difokuskan pada kepastian prosedur, ketepatan penghitungan, dan penyelesaian kelebihan pemotongan sesuai peraturan yang berlaku.

Keterkaitan antara pemotongan pajak dan dampak ekonomi juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang terukur. Chen et al. (2026), melalui topik income tax over-withholding dan keputusan investasi rumah tangga, mengangkat persoalan kelebihan pemotongan pajak serta kemungkinan hubungannya dengan keputusan ekonomi rumah tangga. Sumber tersebut relevan sebagai pembanding internasional untuk menelaah mengapa ketepatan pemotongan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perpajakan, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi terhadap dana yang tersedia bagi wajib pajak. Namun, karena konteks penelitian Chen et al. (2026) berfokus pada keputusan investasi rumah tangga dan bukan secara khusus pada THR atau sistem perpajakan Indonesia, hasilnya tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa pemotongan THR menyebabkan perubahan perilaku keuangan pekerja Indonesia. Hubungan tersebut perlu dinyatakan sebagai kemungkinan konseptual, kecuali tersedia data empiris yang secara khusus menguji pekerja dengan penghasilan di bawah PTKP. Dengan demikian, kontribusi sumber internasional tersebut terletak pada perluasan sudut pandang mengenai kelebihan pemotongan, bukan pada penggantian analisis terhadap peraturan perpajakan nasional.

Pembahasan mengenai kepastian hukum dan keadilan fiskal juga perlu memperhatikan perbedaan objek dan mekanisme pada setiap jenis pajak. Dananjoyo (2026) mengangkat

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

kebijakan pajak UMKM dari perspektif kepastian hukum dan keadilan fiskal, sedangkan Jaya et al. (2026) membahas tantangan regulasi pajak bagi UMKM dalam konteks digitalisasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Salhah dan Sagala (2026) menelaah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui PBB-P2 dengan mengaitkannya pada keadilan pajak, tata kelola yang baik, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal. Ketiga kajian tersebut tidak membahas secara langsung pemotongan PPh Pasal 21 atas THR, sehingga penggunaannya dalam penelitian ini dibatasi sebagai pembanding konseptual mengenai kepastian regulasi, keadilan fiskal, dan tata kelola pemungutan pajak. Perbedaan karakteristik pajak penghasilan pekerja, pajak UMKM, dan pajak daerah harus tetap dipertahankan agar argumentasi tidak menggeneralisasi temuan dari objek yang berlainan. Berdasarkan pembatasan tersebut, penelitian ini menempatkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum sebagai kerangka untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan THR, bukan sebagai dasar untuk menyamakan seluruh sistem pemungutan pajak.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kontribusi utama penelitian ini adalah mempertemukan tiga aspek yang sering dibahas secara terpisah, yaitu mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas THR, penentuan pajak terutang setelah memperhitungkan PTKP, dan perlindungan pekerja ketika terjadi kelebihan pemotongan. Fokus tersebut membedakan kajian ini dari penelitian mengenai penghitungan gaji rutin, penerapan TER secara umum, sanksi administratif pemotong pajak, serta kelebihan pembayaran pada jenis pajak lain. Secara normatif, status penghasilan rutin yang berada di bawah PTKP tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa tidak terdapat pemotongan pada masa pembayaran THR; penilaian harus mengikuti mekanisme penghitungan yang berlaku dan memperhitungkan keseluruhan penghasilan yang relevan dalam tahun pajak. Jika hasil penghitungan akhir menunjukkan bahwa pajak yang telah dipotong melebihi pajak terutang, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan yang mengatur kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. Dengan demikian, ukuran keadilan dalam persoalan ini tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya potongan saat THR dibayarkan, tetapi juga pada ketepatan penghitungan akhir, transparansi administrasi, dan tersedianya prosedur penyelesaian sesuai hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum yang telah dilakukan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) perlu ditempatkan dalam rangkaian penghitungan pajak yang mencakup masa pembayaran penghasilan dan penentuan pajak terutang pada akhir tahun. THR yang diterima sehubungan dengan pekerjaan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan status penghasilan pekerja yang berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus dinilai berdasarkan penghitungan penghasilan neto selama satu tahun pajak. Oleh karena itu, adanya pemotongan ketika THR dibayarkan tidak serta-merta berarti bahwa pekerja memiliki pajak terutang tahunan dalam jumlah yang sama dengan potongan tersebut. Penghitungan pada masa pajak terakhir diperlukan untuk menentukan pajak terutang berdasarkan ketentuan yang berlaku sekaligus memperhitungkan pajak yang telah dipotong selama tahun berjalan. Apabila hasil penghitungan menunjukkan adanya kelebihan pemotongan, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa ketepatan penghitungan pajak tahunan merupakan unsur penting dalam menilai pelaksanaan pemotongan THR bagi pekerja yang penghasilannya berada di bawah PTKP.

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-8842 | p-ISSN : 2797-9431
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/social

Dari perspektif keadilan dan perlindungan hukum, pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas THR perlu menjamin kejelasan dasar penghitungan, ketepatan penerapan ketentuan, serta penyelesaian administrasi apabila terjadi perbedaan antara jumlah pajak yang telah dipotong dan pajak yang sebenarnya terutang. Prinsip ability to pay dapat digunakan untuk menilai kesesuaian beban pajak dengan kemampuan ekonomi pekerja, sedangkan kepastian hukum menuntut agar proses pemotongan dan penghitungan akhir dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, pemberi kerja sebagai pemotong pajak perlu memastikan pencatatan penghasilan dan pemotongan dilakukan secara akurat, serta memberikan informasi yang memadai kepada pekerja mengenai hasil penghitungan pajaknya. Pekerja juga perlu memperoleh kejelasan mengenai prosedur penyelesaian apabila penghitungan akhir menunjukkan adanya kelebihan pemotongan. Penelitian ini memberikan kontribusi melalui pengaitan mekanisme pemotongan THR, penerapan PTKP dalam penghitungan tahunan, dan perlindungan hukum pekerja dalam satu kerangka analisis normatif. Namun, kesimpulan mengenai dampak nyata mekanisme tersebut terhadap kondisi ekonomi pekerja masih memerlukan penelitian empiris lebih lanjut, sedangkan penelitian berikutnya dapat menguji penerapan ketentuan tersebut melalui simulasi penghitungan atau studi kasus pada berbagai kategori penghasilan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, A. C. (2026). Hubungan kebijakan hukum dan administrasi pajak. *Jurnal Atribusi Hukum, 1*(1), 36–44. https://lenterapublikasi.com/index.php/jah/article/view/135

Arianty, F. (2022). Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, 5*(1). https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol5/iss1/1/

Ardyan, A., Kaemirawati, D. T., Dewi, R., & Endrawati, E. A. (2026). Dominasi fiskus dalam penagihan pajak dan krisis perlindungan hukum bagi wajib pajak. *Binamulia Hukum, 15*(1), 407–421. https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/1417

Byan, O. L. (2026). Analisis penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap guna menentukan beban pajak karyawan pada Koperasi Primkoppolres Kediri. *Jurnal Ragam Pengabdian, 3*(2), 2572–2584. https://teewanjournal.com/index.php/juragan/article/view/2892

Chen, X., Kim, J., Lourie, B., & Zhu, C. (2026). Income tax over-withholding and household investment decisions. *The Accounting Review, 101*(4), 137–167. https://doi.org/10.2308/TAR-2024-0408

Dananjoyo, H. D. (2026). Analisis yuridis terhadap kebijakan pajak UMKM di Indonesia perspektif kepastian hukum dan keadilan *fiskal*. *Jurnal Supremasi, 16*(1), 73–89. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/5648

Gulo, K. K., Wahyuni, W. S., & Fithri, B. S. (2026). Pengaturan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: Perspektif keadilan vertikal dan ability to pay. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 18*(1), 197–216. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/16164

Harahap, A. P., Triseptina, A., Ghafur, M. L., & Vientiany, D. (2025). Efektivitas sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan pemotong PPh Pasal 21 dalam perspektif

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2*(1), 1698–1709. https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/574

Hasan, N., Catur Wahyu H., Adeline Rara W., Marsyanda Dwi Ica S., & Wahyuni, A. (2026). Evaluasi perbedaan perlakuan pajak antara wajib pajak orang pribadi dan badan dalam perspektif keadilan pajak. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 5*(2), 698–703. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/6819

Jaya, D., Tan, W., & Situmeang, A. (2026). Tantangan regulasi pajak bagi UMKM di era digitalisasi: Perspektif hukum bagi perwujudan SDGs. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 5*(2), 623–642. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3439

Kusumastuti, D. A., Kusairi., & Berrina, O. (2026). Pelatihan penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 bagi pegawai institusi keuangan nonperbankan. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS), 5*(1), 1008–1020. https://ejurnal.lkpkaryaprima.id/index.php/juribmas/article/view/1348

Murphy, F. (2023). Foreign holding companies and the US taxation of foreign earnings: Evidence from the tax increase prevention and reconciliation act of 2005. *Contemporary Accounting Research, 40*(1), 729–757. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1911-3846.12836

Niah, I. R., & Dahlan, M. (2025*). Analisis tax compliance* atas restitusi pajak penghasilan (PPh) badan dengan status lebih bayar pada PT Telkom Indonesia Tbk. *Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5*(6), 2921–2933. https://jurnalbisnismahasiswa.com/index.php/jurnal/article/view/756

Nursadiyah, M., Prawira, I. F. A., & Nurrizkiana, R. (2026). Pengaruh penerapan asas keadilan dalam pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia: Studi literatur. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 12*(1), 1–13. https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/5013

Ramahani, A. N., Erdiansyah, E., & Saladin, H. (2024). Analisis pajak penghasilan Pasal 21 pada PT Varuna Tirta Prakasya cabang Palembang. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(4), 9796–9806. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13219

Salhah, R. E., & Sagala, R. V. (2026). Optimizing local own-source revenue through PBB-P2: A tax justice and good governance analysis within the framework of regional autonomy and fiscal decentralization. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review, 6*(1), 157–173. https://goldenratio.id/index.php/grlspr/article/view/2422

Salman, S., Harahap, M. R., & Vientiany, D. (2026). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 pasca Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4*(3), 967–979. https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/2601

Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi kasus pada PT Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 4*(1), 314–334. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/4866

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172

Tekalign, E., & Wondwossen, F. (2022). The need to revisit ability-to-pay principle in the Ethiopian employment income tax system. *Bahir Dar University Journal of Law, 13*(1), 45–76. https://www.ajol.info/index.php/bdujl/article/view/260807

Toha, G. A. M., Kolnel, G., Ragat, G. T. P., Manoe, F. H. G. P., & Ekasari, J. C. (2025). Tinjauan teoritis atas perhitungan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang HPP Tahun 2021. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 3*(4), 1015–1028. https://ejournal.lapad.id/jurbisman/article/view/1382

Wijaya, G., & Urbanisasi (2025). Keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 4*(2), 11915–11921. https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/3747

Zahra, N. A., Ramadhani, O., Daulay, R. R. R., & Vientiany, D. (2026). Analisis penerapan PPh 21 dalam sistem penggajian karyawan di era digital: Studi kasus kesalahan rekonsiliasi pajak tahunan pada penerapan tarif efektif rata-rata (TER). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 4*(6), 645–658. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/11383

Copyright (c) 2026 SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS
https://doi.org/10.51878/social.v6i4.16172